



PUTUSAN

Nomor: 518/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gilang Gustiawan Bin Wawan Juarta;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Legoknyenang, Rt.001/001, Desa Cibeuteung Muara, Kec. Ciseeng, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 518/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GILANG GUSTIAWAN Bin WAWAN JUARTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap GILANG GUSTIAWAN Bin WAWAN JUARTA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 3.1. 1 (satu) kardus handphone merk infinix smart 6 Imei 1: 35910939421200, Imei 2: 359109394212118;
 - 3.2. 1 (satu) buah kardus Magicom merk Yong mA;
 - 3.3. Uang Tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 3.4. 1 (satu) potong switer warna hitam, bertulisan Team Oyag, Tembok Panjang;
Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HAFRIZAL Bin IBNU UMAR
 - 3.5. 6 (enam) lembar print out chat facebook;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 3.6. Kunci pas ring ukuran 14 dan 15 merk drop porged
 - 3.7. 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah;
Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon pidana yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-212/BGR/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

sekitar jam 01.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Kp. Tembok Panjang, Rt.007.001, Desa Cibeuteung Muara, Kec. Ciseeng, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut, Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa mencari sasaran untuk mencuri kemudian sekitar jam 01.30 WIB, pada saat melintas di rumah milik saksi HAFRIZAL Bin IBNU UMAR di Kp. Tembok Panjang, Rt.007/001, Desa Cibeuteung Muara, Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, dan mengintip melalui jendela dan melihat penghuni rumah sedang tertidur lelap setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela rumah dengan cara mencongkel menggunakan kunci ring pas ukuran 12 dan ukuran 13 yang dibawa oleh Terdakwa, dan mengganjal daun jendela dengan menggunakan besi jam tangan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada dekat Handphone tersebut milik saksi HAFRIZAL Bn IBNU UMAR , setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi HAFRIZAL Bin IBU UMAR .
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 Terdakwa kembali mengambil barang – barang milik saksi HAFRIZAL Bin IBNU UMAR di rumah milik saksi HAFRIZAL Bin IBNU UMAR di Kp. Tembok Panjang, Rt.007/001, Desa Cibeuteung Muara, Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogordengan cara yang sama yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan membuka jendela rumah dengan cara mencongkel menggunakan kunci ring pas ukuran 12 dan ukuran 13 yang dibawa oleh Terdakwa, dan mengganjal daun jendela dengan menggunakan besi jam tangan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah magicom (penanak nasi elektronik) , dan 1 (satu) potong sweater warna hitam, setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi HAFRIZAL Bin IBU UMAR .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HAFRIZAL Bin IBNU UMAR mengalami kerugian sekitar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat 1 (satu) ke - 3 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hafrizal Bin Ibnu Umar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena pelaku mencuri barang Saksi
 - Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix Smart 6, Imei 1 : 359109394212100, Imei 2 : 359109394212118, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah Magicom Merk YONG MA, 1 (satu) potong switer warna hitam, dan uang tunai senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat Desa Cibeuteung Muara Kec Ciseeng Kab Bogor;
 - Bahwa Awalnya saya mengetahui bahwa pelakunya adalah Sdr Gilang dikarenakan pada hari Minggu sekitar jam 08,00 Wib saya melihat di facebook bahwa switer saya posting dan di jual kemudian saya pura-pura untuk membelinya setelah itu saya melakukan COD Setelah saya mengetahui bahwa benar switer itu adalah milik saya dan pelaku yaitu saudara Gilang juga telah mengakui bahwa saudara Gilang yang melakukan 2 (dua) kali pencurian dirumah saya setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut ke polsek parung;
 - Bahwa Saksi yakin switer milik Saksi karena karena switer tersebut buatan saya sendiri jadi saya sangat mengenalnya;
 - Bahwa Saat kejadian hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saya sedang tidur digubuk depan rumah dan pada minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 01.00 Wib, saya sedang berada diluar sedang berdagang dan saya mengetahui terjadi pencurian tersebut ketika saya pulang dagang sekitar jam 02.00 wib, dan saya melihat jendela rumah sudah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan isi rumah sudah berantakan dan barang-barang tersebut sudah tiada;

- Bahwa Terdakwa masuk lewat jendela;
- Bahwa Benar Terdakwa mengakuinya, bahwa ia telah melakukan pencurian itu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 5 Juli tahun 2024 dan yang ke dua tanggal 7 Juli tahun 2024;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, sekitar jam 01.00 wib, saya sedang tidur didalam kamar dan saya baru mengetahuinya Ketika saya tidur dan dibangunkan oleh ayah saya sekitar jam 07.00 WIB dan ayah saya bilang "handpone ayah hilang sama uang ayah di kantong celana hilang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saya membantu mencarinya tidak ada, setelah itu pada hari minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira jam 01.00 WIB, Ketika saya sedang berada diluar sedang berdagang dan saya mengetahui terjadinya pencurian tersebut Ketika saya dan korban yaitu adik saya yang bernama saudara HAFRIZAL pulang dagang sekitar jam 02.00 Wib, dan saya melihat jendela rumah sudah terbuka dan isi rumah sudah berantakan dan barang-barang 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah Magicom Merk YONG MA, 1 (satu) potong switer warna hitam milik HAFRIZAL sudah tidak ada kemudian pada hari Minggu adik saya yang bernama HAFRIZAL bin IBNU UMAR melihat facebook bahwa switer korban diposting dan dijual kemudian korban pura-pura untuk membelinya setelah itu saya diberitahukan oleh adik saya bahwa pelakunya sudah ada dipolsek parung;
- Bahwa barang-barang Saksi Sudah dijual oleh Terdakwa Gilang Gustiwan;
- Bahwa atas penjualan barang Saksi Terdakwa Gilang mendapatkan hasil Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian total sebesar Rp 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah terdapat keluarga Terdakwa yang datang kerumah untuk melakukan perdamaian dan ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah;
- Bahwa atas perdamaian tersebut sudah dilaporkan ke Penyidik tetapi Penyidik bilang itu sudah terlanjur suruh menunggu sidang saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Mencongkel jendela rumah saya kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang ada dirumah saya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara Muhamad Havidzar dan teman saya yang pada saat melakukan COD yaitu saudara M.Irfan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa telah membenarkannya;
- 2. Muhamad Havidzar Bin Ibnu Umar dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena pelaku mencuri barang Saksi
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix Smart 6, Imei 1 : 359109394212100, Imei 2 : 359109394212118, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah Magicom Merk YONG MA, 1 (satu) potong switer warna hitam, dan uang tunai senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat Desa Cibeuteung Muara Kec Ciseeng Kab Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa switer tersebut milik Adik Saksi switer tersebut buatan adik saya sendiri jadi adik Saksi sangat mengenalnya;
- Bahwa saat kejadian hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saya sedang tidur didalam kamar dan saya baru mengetahuinya ketika saya tidur dan dibangunkan oleh ayah saya sekitar jam 07 .00 wib dan ayah saya bilang "Handphone ayah hilang sama uang ayah dikantong celana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB saya sedang berada diluar sedang berdagang dan saya mengetahui terjadinya pencurian tersebut ketika saya dan korban yaitu adik saya yang bernama HAFRIZAL pulang dagang sekitar jam 02.00 wib, dan saya melihat jendela rumah sudah terbuka dan isi rumah sudah berantakan dan barang-barang yaitu 1 (satu) buah Tabung gas 3 kg, 1 buah Magicom Merk YONG MA, 1 (satu) potong switer warna Hitam milik korban yaitu saudara HAFRIZAL ;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 5 Juli tahun 2024 dan yang ke dua tanggal 7 Juli tahun 2024
- Bahwa barang-barang Saksi Sudah dijual oleh Terdakwa Gilang Gustiwan;
- Bahwa atas penjualan barang Saksi Terdakwa Gilang mendapatkan hasil Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut milik adik Saksi dan orang tua saya Ibnu Umar mengalami kerugian total sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah terdapat keluarga Terdakwa yang datang kerumah untuk melakukan perdamaian dan ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah;
- Bahwa atas perdamaian tersebut sudah dilaporkan ke Penyidik tetapi Penyidik bilang itu sudah terlanjur suruh menunggu sidang saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Mencongkel jendela rumah saya kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang ada dirumah saya;
- Bahwa awalnya saya mengetahui bahwa pelakunya adalah Sdr Gilang dan saya mengetahuinya dikarenakan dikarenakan pada hari Minggu adik saya bernama Hafrizal Bin Ibnu Umar melihat di facebook bahwa switer korban di posting dan di jual kemudian korban pura-pura untuk membelinya setelah itu saya diberitahukan oleh adik saya yang bernama HafriZaL Bin Ibnu Umar menyatakan bahwa pelakunya sudah ada di polsek parung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa hari ini dikarenakan saya telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB di Kp. Tembok Panjang RT007/001 Desa. Cibeuteung Muara Kec. Ciseeng Kab Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saya mencongkel jendela rumah korban pada saat korban dan keluarganya sedang tidur didalam kamar sedangkan saya melakukan pencurian tersebut menggunakan suatu alat yaitu kunci ring pas ukuran 12 dan 13 dan memakai besi jam tangan untuk mengganjal;
- Bahwa alat pencurian itu Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena sedang membutuhkan uang
- Bahwa Terdakwa tidak memilih rumah mana yang akan dimasuki melainkan Terdakwa masuk aja;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tabung gas 3 kg, 1 buah Magicom Merk YONG MA, 1 (satu) potong switer warna Hitam serta "Handphone dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualannya sudah habis;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal dengan neneknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kardus handphone merk infinix smart 6 Imei 1 : 35910939421200, Imei 2 : 359109394212118 ;
2. 1 (satu) buah kardus Magicom merk Yong mA;
3. 6 (enam) lembar print out chat facebook ;
4. 1 (satu) potong switer warna hitam, bertulisan Team Oyang, Tembok Panjang;
5. Uang Tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
6. Kunci pas ring ukuran 14 dan 15 merk drop porged
7. 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dan Hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB yang mana keduanya bertempat di Kp. Tembok Panjang RT007/001 Desa. Cibeuteung Muara Kec. Ciseeng Kab Bogor;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merk infinix smart 6 Imei 1 : 35910939421200, Imei 2 : 359109394212118 dan uang sebesar Rp100.000 milik ayah Saksi Hafrizal Bin Ibnu Umar, sedangkan pada 7 Juli 2024 Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah Magicom Merk YONG MA, 1 (satu) potong switer warna Hitam milik Saksi Hafrizal Bin Ibnu Umar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel dan memasuki jendela rumah korban pada saat korban dan keluarganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur didalam kamar yang mana pencongkelan tersebut dilakukan dengan menggunakan suatu alat yaitu kunci ring pas ukuran 12 dan 13 dan memakai besi jam tangan untuk mengganggal. Alat tersebut telah Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Gilang Gustiawan;
- Bahwa atas barang curian tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang penjualannya telah dihabiskan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan perdamaian di rumah korban dan Terdakwa membayar ganti rugi senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdsarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Gilang Gustiawan Bin Wawan Juarta dimana identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, oleh karena itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat Desa Cibeuteung Muara Kec Ciseeng Kab Bogor Terdakwa memasuki rumah Saksi Hafrizal Bin Ibnu Umar untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk infinix smart 6 Imei 1: 35910939421200, Imei 2 : 359109394212118 dan uang sebesar Rp100.000 milik ayah Saksi Hafrizal Bin Ibnu Umar;

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB di Kp. Tembok Panjang RT007/001 Desa. Cibeuteung Muara Kec. Ciseeng Kab Bogor, Terdakwa memasuki rumah Saksi Hafrizal Bin Ibnu Umar untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah Magicom Merk YONG MA, 1 (satu) potong switer warna Hitam milik Saksi Hafrizal Bin Ibnu Umar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual hasil curian sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang penjualannya telah dihabiskan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang tersebut kedalam penguasaannya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Hafrizal Bin Ibnu Umar seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada Hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Hafrizal Bin Ibnu Umar di Kp. Tembok Panjang, Rt.007/001, Desa Cibeuteung Muara, Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, saat keadaan sepi dan penghuni rumah sedang tertidur lelap tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam didalam sebuah rumah sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan tentang cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana yang telah ditentukan secara limatif yaitu dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang sifatnya alternative, artinya apabila salah satu perbuatan (cara) terpenuhi maka dipandang unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum membuktikan elemen memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa memasuki rumah Saksi Hafrizal Bin Ibnu Umar dengan cara mencongkel dan memasuki jendela rumah korban pada saat korban dan keluarganya sedang tidur didalam kamar yang mana pencongkelan tersebut dilakukan dengan menggunakan suatu alat yaitu kunci ring pas ukuran 12 dan 13 dan memakai besi jam tangan untuk mengganggal. Alat tersebut telah Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat memakai anak kunci palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari satu niat atau kehendak atau Keputusan, perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo suatu perbuatan berlanjut apabila memenuhi 3 (tiga) syarat:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis
3. Factor hubungan waktu yang tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat Desa Cibeuteung Muara Kec Ciseeng Kab Bogor dan Hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB di Kp. Tembok Panjang RT007/001 Desa. Cibeuteung Muara Kec. Ciseeng Kab Bogor

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 (satu) ke - 3 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana yang tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoratif dimana tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan tetapi sebagai pemulihan antara korban, keluarga korban, terdakwa, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini menggunakan pendekatan *restorative justice* yang mengacu pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dalam menyebutkan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- Tindak pidana merupakan delik aduan;
- Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mencermati fakta dipersidangan bahwa ternyata perkara *a quo* telah memenuhi syarat dan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif karena berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 jo Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 tertanggal 30 November 2023. yang berlaku mulai 1 Januari 2024, ketentuan ini memuat data UMK Kabupaten Bogor ditetapkan sebesar Rp4.579.541,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) sedangkan dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa kerugian yang diderita korban sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian di luar persidangan antara Terdakwa dan Saksi Korban Hafrizal Bin Ibnu Umar sebagaimana keterangan dari Saksi, yang mana pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah dilakukan perdamaian di rumah Saksi yang mana Terdakwa membayar ganti rugi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menerangkan pada pokoknya:

- (1) Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk:
 - a. menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa; dan/atau
 - b. menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian Korban.
- (3) Syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan oleh Hakim dalam hal:
 - a. tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan Terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan; dan
 - b. Terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Terdakwa sudah mencapai kesepakatan dengan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Menimbang, bahwa selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri Terdakwa, dimana antara korban dengan terdakwa telah terjadi perdamaian dengan melihat aspek keadilan restoratif yang merupakan amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia, maka atas hal tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjatuhan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pendekatan *restorative justice* ini telah dilaksanakan berdasarkan Perma 1 Tahun 2024 dengan terjadinya perdamaian antara Terdakwa dan Korban di luar persidangan namun tidak untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidananya, maka Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena telah adanya perdamaian maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Hafrizal Bin Ibnu Umar;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 (satu) ke - 3 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Perma Noor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Gustiawan Bin Wawan Juarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 518/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) kardus handphone merk infinix smart 6 Imei 1 : 35910939421200, Imei 2 : 359109394212118 ;
 - 1 (satu) buah kardus Magicom merk Yong Ma;
 - Uang Tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) potong switer warna hitam, bertulisan Team Oyag, Tembok Panjang;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HAFRIZAL Bin IBNU UMAR

 - 6 (enam) lembar print out chat facebook ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

 - Kunci pas ring ukuran 14 dan 15 merk drop porged
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah;

Agar dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada Hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Erlinawati S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Taufik, S.H., dan Lely Triantini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Taufik, S.H.

Erlinawati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Elaeli, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)